

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI WEBSITE Lapor Gub!

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Jl. Taman Menteri Supeno No.2, Semarang



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor SOP	770 / 767
Tanggal Pembuatan	121-1-2019
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	30-1-2079
Disahkan oleh	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	Daerah Prov. Jateng
Nama SOP	: PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI WEBSITE
	LAPOR GUB!

Dasar Hukum:

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional.

Keterkaitan:

- 1. Laporan masyarakat melalui situs https://lapor.go.id/;
- 2. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N).
- 3. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peringatan:

KualifikasiPelaksana:

- 1. Melakukan pengelolaan pengaduan pelayanan dalam lingkungan pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Person in Charge Memiliki (PIC) memiliki kemampuan membuat kalimat yang singkat, padat dan jelas dalam menyampaikan informasi;
- 3. Melaporkan kinerja pengelolaan pengaduan kepada
- 4. Pembina/Penanggung Jawab;
- i. Melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala
- 6. Melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan.

Peralatan/Perlengkapan:

- 1. Server
- 2. Gadget Android
- 3. Personal Computer
- 4. Gadget
- 5. Internet

Pencatatan dan Pendataan:

- 1. Situs http://laporgub.jatengprov.go.id sebagai media pelayanan pengaduan masyarakat Jawa Tengah kepada Gubernur Jawa Tengah;
- 2. Setiap SKPD Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten / Kota Se Jawa Tengah, Instansi Vertikal mengirimkan petugas *Person in Charge* (PIC) dengan menunjukkan Surat Tugas dari Pimpinan;
- 1. Pengaduan masyarakat diklarifikasi dan direspon oleh admin Lapor Gub;
- 2. Petugas SKPD merespon laporan dari aspirasi warga;
- 3. Pengaduan masyarakat dilaporkan pada Gubernur Jawa Tengah setiap bulan.

Standar Operasional Prosedur Pengaduan Masyarakat Melalui Website Lapor Gub!

	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu baku	
No		Warga	Tim SR	SKPD/UKPD	Kelengkapan	Waktu
1	2	3	4	5	8	9
1	Masyarakat/ warga mengirimkan aspirasi melalui kanal laporgub.jatengprov.go.id	Mulai			Melalui sistem http:/laporgub.jatengprov.go.id	
2	Klarifikasi informasi dan direspon oleh admin lapor Gub				Melalui sistem http:/laporgub.jatengprov.go.id	Maksimal 1 hari kerja
3	Aduan yang sudah diklarifikasi kemudian diteruskan kepada Gubernur Jawa Tengah				Gubernur setelah berdiskusi dengan tim situation room memberi arahan kepada SKPD melalui: http:/laporgub.jatengprov.go.id	
4	Aduan diteruskan kepada SKPD / PPID dengan tembusan Inspektur			<u></u>	Melalui sistem http:/laporgub.jatengprov.go.id	
5	Tanggapan Kepala SKPD/PPID				SKPD merespon laporan dari aspirasi warga yang telah didesposisi oleh admin Lapor Gub	Maksimal 6 hari kerja
6	Selesai setelah SKPD menjawab	-	_		SKPD merespon laporan dari aspirasi warga dan warga mendapat SMS atas respon SKPD	
7	Apabila membutuhkan jawaban lebih detail dari SKPD/UKPD terkait	4	_		Penambahan waktu jawab apabila SKPD menjawab kurang detail	
8	Aduan direspon oleh Tim Situation Room dan ditindaklanjuti oleh pemohon		-	\	Jawaban SKPD dikirm kembali ke warga	Bisa diperpanjang maksimal 7 (tujuh) hari kerja

KEPALA BADAN PENGEOLA KEDANGAN DAN

PROVINSI JAWA TENGAH

Pembing Utama Muda NIP. 19700514 199202 1 001